

Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law

Yahya Ibadu Rahman

Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, Surakarta
Yahyaibadrahman@gmail.com

Zainal Abidin

Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, Surakarta
abidinzainal228@gmail.com

Isfihani

Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, Surakarta
isfihani@gmail.com;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam mengatur status serta hak-hak anak luar kawin, khususnya terkait nasab, waris, dan perwalian. Kajian ini juga mengeksplorasi implikasi hukum dan sosial yang dihadapi anak luar kawin serta merumuskan upaya harmonisasi regulasi untuk melindungi hak-hak mereka secara lebih adil dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau dogmatik, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengakuan hak-hak anak luar kawin antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum Islam membatasi hubungan nasab dan hak waris hanya dengan ibu, sementara hukum positif membuka ruang bagi pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Implikasi sosial dari status ini mencakup stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar. Untuk itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, melalui dialog lintas sektor dan reformasi regulasi, guna memastikan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hukum Islam, Hukum Positif, Hak Anak

This study aims to analyze the differences and gaps between Islamic law and positive law in Indonesia regarding the status and rights of illegitimate children, particularly in matters of lineage, inheritance, and guardianship. It also explores the legal and social implications faced by illegitimate children and formulates efforts for regulatory harmonization to protect their rights more fairly and comprehensively. The research employs normative or dogmatic legal methods, focusing on the analysis of primary legal materials such as the Qur'an, Hadith, Marriage Law, and Constitutional Court decisions, along with secondary legal materials including scholarly literature and supporting documents. The findings reveal fundamental differences in the recognition of the rights of illegitimate children between the two legal systems. Islamic law limits lineage and inheritance rights to the mother, whereas positive

law provides opportunities for recognizing civil relationships with the biological father. The social implications of this status include stigma, discrimination, and limited access to basic rights. Therefore, harmonization between Islamic law and positive law is necessary, through cross-sectoral dialogue and regulatory reform, to ensure comprehensive protection of children's rights.

Keywords: Illegitimate Children, Islamic Law, Positive Law, Child Rights

PENDAHULUAN

Kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Selain menjadi simbol penerus keturunan, anak juga dianggap sebagai bukti ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri (Sahara et al., 2013). Bagi kebanyakan pasangan, kehadiran anak menjadi tujuan utama dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Namun, realitas tidak selalu sesuai dengan harapan. Banyak anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sah. Kelahiran anak luar kawin sering kali menimbulkan stigma sosial dan dianggap sebagai aib bagi keluarga. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian serius, terutama terkait dengan status anak dalam masyarakat dan hak-hak perdata mereka (Hutasoit, Siagian, Zulkifli, & Noor, 2024).

Dalam konteks hukum, kelahiran anak merupakan peristiwa hukum yang berdampak besar. Anak yang lahir dalam suatu perkawinan sah otomatis memiliki status hukum yang jelas, termasuk hak waris dan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak luar kawin sering kali menghadapi diskriminasi hukum, terutama dalam hal nasab, pewarisan, dan perwalian.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan ketimpangan tanggung jawab, di mana beban sepenuhnya diletakkan pada ibu tanpa mengakui peran ayah biologis (Izudin, 2023). Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi anak, tetapi juga bagi ibu yang harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi sendirian.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi berbeda. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sah (Rosyadi & SH, 2022). Namun, implementasi aturan ini sering terhambat karena peraturan pemerintah yang seharusnya mendukung pelaksanaannya belum diterbitkan hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fokusnya adalah mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi dan praktik hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih adil dan inklusif terhadap anak luar kawin.

Dalam kajian ini, teori yang digunakan mencakup: *Teori Recepito in Complexu* yang menyatakan bahwa hukum adat bagi pemeluk agama adalah hukum agamanya (Mulia, 2018). Teori ini relevan karena masyarakat Indonesia banyak yang memadukan hukum adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. *Teori Hukum Perdata*, yang mengakui anak sebagai subjek hukum bahkan sejak dalam kandungan, memberikan dasar untuk melindungi hak-hak anak luar kawin (Watulingas, 2019). *Teori Hukum Islam*

yang menekankan pentingnya pengakuan nasab dan hak waris dalam perlindungan anak, sesuai dengan prinsip-prinsip KHI (Sofyan, 2024).

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif untuk memahami status anak luar kawin secara komprehensif (Asman et al., 2023). Hal ini bertujuan menciptakan harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan regulasi terkait implementasi perlindungan anak luar kawin dalam konteks hukum Indonesia.

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum keluarga adalah isu yang rumit. Dalam banyak kasus, anak-anak ini tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologis mereka, yang berdampak pada hak-hak mereka dalam pewarisan dan perwalian. Hukum perdata menyatakan bahwa hubungan hukum anak hanya terjalin dengan ibunya, sementara dalam Islam, nasab anak kepada ayah dapat diakui dengan adanya perkawinan (Hutasoit et al., 2024). Masalah ini juga mencakup aspek sosial. Anak luar kawin sering mengalami stigma di masyarakat, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang tidak hanya memandang masalah dari sisi hukum, tetapi juga memperhatikan implikasi sosial dan psikologis.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur status anak luar kawin. KHI memberikan peluang untuk mengesahkan status anak melalui pernikahan orang tuanya, sedangkan Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan hukum anak hanya pada ibunya. Perbedaan ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum agar hak-hak anak dapat dilindungi secara maksimal (Syahrul Mustofa, 2019). Status hukum anak luar kawin memengaruhi hak-hak mereka, termasuk dalam hal waris, perwalian, dan perlindungan hukum. Dalam perspektif sosial, anak luar kawin sering kali dikucilkan, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang regulasi yang ada untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik.

Ketiadaan peraturan pelaksana untuk KHI menjadi salah satu hambatan dalam melindungi hak-hak anak luar kawin. Hingga kini, belum ada peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur implementasi perlindungan ini, sehingga banyak kasus anak luar kawin tidak mendapatkan solusi hukum yang memadai. Regulasi yang ada perlu direvisi untuk memastikan hak-hak anak luar kawin terlindungi. Revisi ini harus mencakup pengakuan nasab kepada ayah biologis dan pemberian hak waris yang setara. Hal ini akan menciptakan keadilan hukum dan sosial bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah.

Persoalan status anak luar kawin bukan hanya isu hukum, tetapi juga isu sosial yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menciptakan regulasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga anak-anak ini mendapatkan perlindungan yang layak dan adil di mata hukum maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana pengaturan status anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? *Kedua*, apa saja kesenjangan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur hak-hak anak luar kawin, khususnya terkait nasab, waris, dan perwalian? *Ketiga*, bagaimana implikasi hukum dan sosial dari status anak luar kawin, serta upaya yang dapat dilakukan untuk harmonisasi regulasi guna melindungi hak-hak mereka secara lebih adil dan menyeluruh?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dogmatic (Rifa'i, 2023), yang berfokus pada analisis bahan hukum tertulis sebagai sumber data utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum serta merumuskan argumentasi hukum berdasarkan analisis terhadap peraturan dan doktrin yang relevan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang perlu dianalisis secara sistematis dan logis.

Menurut Philipus M. Hadjon, dogmatik hukum atau *de rechtsleer* merupakan bagian dari ilmu hukum dalam arti sempit (*rechtswetenschap*). Tugas utamanya adalah melakukan deskripsi, sistematisasi, dan sinkronisasi hukum positif, serta memberikan penjelasan atas norma-norma hukum yang berlaku (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018). Dengan demikian, dogmatik hukum bersifat normatif dan tidak bebas nilai, melainkan sarat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum yang dikaji.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber utama. Pertama, bahan hukum primer, yaitu norma hukum yang bersifat mengikat, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad ulama, UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksana lainnya. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya ilmiah. Ketiga, bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi dari bidang lain seperti sosiologi dan ekonomi untuk memperkaya analisis.

Proses analisis data dilakukan secara induktif kualitatif (Abdussamad & Sik, 2021). Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan isu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan status anak luar kawin. Selanjutnya, pasal-pasal tersebut disusun secara sistematis untuk membentuk klasifikasi tertentu yang mendukung analisis hukum.

Langkah terakhir adalah analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diolah untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antara norma-norma hukum yang ditemukan. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjawab permasalahan terkait pengakuan anak luar kawin, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan penting terkait pengakuan status anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pertama, Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam. Dalam hukum Islam, status anak luar kawin diatur berdasarkan ketentuan syariat. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayah biologis tidak diakui memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak tersebut, kecuali dalam hal tertentu seperti jika ayah mengakui anak tersebut melalui prosedur hukum tertentu, misalnya ikrar pengakuan nasab dalam proses peradilan agama. Prinsip

ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak meskipun status kelahirannya dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Kedua, Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif Indonesia. Hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memberikan perubahan penting dengan mengakui bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui teknologi ilmiah (seperti tes DNA) atau cara lain yang diakui oleh hukum. Hal ini menandakan perkembangan hukum yang lebih inklusif dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Ketiga, Implikasi Sosial dan Hukum. Kedudukan anak luar kawin yang diakui hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya seringkali menimbulkan stigma sosial. Temuan menunjukkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis anak, seperti diskriminasi dan kurangnya akses terhadap hak-hak tertentu, termasuk warisan dari ayah biologis. Perubahan hukum yang lebih proaktif diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum anak luar kawin dalam kehidupan nyata.

Keempat, Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian juga menemukan bahwa terdapat keselarasan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur status anak luar kawin. Hukum Islam menitikberatkan pada nasab dan perlindungan moral, sedangkan hukum positif Indonesia berupaya mengakomodasi hak-hak anak melalui pendekatan yang lebih fleksibel dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan. Kedua sistem hukum ini menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, pengakuan anak dikenal dengan istilah *istilhaq* atau *iqrar*, yaitu pengakuan sukarela dari seorang laki-laki bahwa seorang anak adalah hasil hubungan darah dengannya. Pengakuan ini berlaku baik untuk anak yang lahir di luar nikah maupun anak yang asal-usulnya tidak diketahui (Hudawiy, 2016). Dasar hukum pengakuan anak dapat ditemukan dalam beberapa riwayat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dan Aisyah r.a. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW menegaskan prinsip bahwa "*anak itu milik pemilik tempat tidur,*" yang berarti anak dinisbatkan kepada suami dari ibu yang melahirkan, sementara ayah biologis yang tidak dalam ikatan pernikahan hanya mendapatkan hukuman moral.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak dapat dinisbatkan kepada ayahnya jika ibu dan ayah berada dalam ikatan pernikahan, baik sah maupun *fasid* (rusak), dan hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan (Lesmana, 2020). Pendapat ini sejalan dengan pandangan Abu Hanifah, yang menegaskan bahwa anak yang lahir dari seorang istri dianggap sah jika lahir setelah minimal masa kehamilan sejak akad nikah atau hubungan biologis pertama.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan tentang pengakuan anak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 42 hingga 44 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika terdapat pengakuan atau ketentuan khusus dalam peraturan pemerintah (Burlian, 2019).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas beberapa hal terkait status anak. Pasal 99 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk anak hasil pembuahan di luar rahim (bayi tabung), selama pembuahan tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Pasal 102 mengatur tentang li'an, yaitu mekanisme suami untuk menyangkal sahnya anak jika ada indikasi perzinahan (Wibowo, 2024). KHI tidak secara eksplisit mengatur batas usia minimal dan maksimal kandungan untuk pengingkaran anak, namun menekankan pentingnya proses hukum dalam menentukan status anak.

Anak luar kawin merujuk pada anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan sah dengan pria yang menyetubuhinya. Secara umum, hubungan luar kawin terjadi ketika seorang pria dan wanita menjalin hubungan yang menghasilkan keturunan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun hukum positif yang berlaku. Menurut H. Herusuko (Sampurno, 2024), terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kelahiran anak luar kawin, di antaranya adalah: *pertama*, anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya. *Kedua*, anak yang lahir dari wanita yang masih terikat dengan perkawinan lain, meskipun kelahiran anak tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tua. *Ketiga*, anak yang lahir akibat perkosaan, di mana pria yang menghamili tidak diketahui. *Keempat*, anak yang lahir selama masa iddah cerai, namun merupakan hasil hubungan dengan pria lain. Kelima, anak yang lahir setelah 300 hari ditinggal suami dan tidak diakui oleh suaminya. *Keenam*, anak yang lahir dari wanita yang agamanya memiliki ketentuan berbeda tentang pernikahan. *Ketujuh*, anak yang lahir meskipun ada larangan hukum terhadap perkawinan antara WNA dan WNI. *Kedelapan*, anak yang lahir tanpa mengetahui kedua orang tuanya. Kesembilan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum positif atau agama, seperti perkawinan adat yang tidak dicatatkan.

Lembaga perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari sudut pandang agama maupun adat, karena perkawinan merupakan tindakan untuk melegalkan hubungan antara seorang pria dan wanita. Dalam sejarah peradaban manusia, lembaga perkawinan telah ada sejak zaman primitif, meskipun prosedur dan tata cara pelaksanaannya berbeda-beda. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa perkawinan harus dicatat agar memperoleh kekuatan hukum yang sah. Tanpa pencatatan, perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hukum tidak akan melindungi hak-hak yang timbul setelahnya, baik untuk pasangan itu sendiri maupun pihak ketiga (Hanifah, 2019).

Status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Sebelum menganalisis kedudukan anak dalam perspektif hukum, penting untuk mempelajari terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya, baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara. Dualisme pandangan mengenai sah dan tidaknya perkawinan sering menimbulkan polemik, terutama dalam kasus perkawinan siri, kontrak, atau gantung (Islami, 2017). Masalah sering muncul ketika status dan akibat hukum perkawinan tersebut dipertanyakan, terutama jika anak lahir sebagai hasil dari perkawinan yang dipertentangkan. Menurut UU Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan di kantor

pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2). Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri, hukum agama dan kepercayaan masing-masing memegang peranan dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Negara, dalam hal ini, hanya memfasilitasi pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengaturan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengaturan status anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mencerminkan adanya perbedaan signifikan, namun tetap memiliki kesamaan tujuan untuk melindungi hak-hak anak. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, seperti disebutkan dalam istilah *istilhaq* atau *iqrar*, bisa diterima sebagai anak biologis dari pria yang mengakui atau mengakuinya, meskipun pernikahan antara orang tua anak tersebut tidak diakui oleh agama. Hal ini memberikan hak atas pengakuan nasab dan perlindungan sosial bagi anak tersebut (Dunggio, Suleman, & Sumanto, 2021). Namun, dalam banyak kasus, pengakuan seperti itu harus disertai dengan bukti atau pengakuan yang sah menurut ajaran agama, sehingga status anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara agama.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai status anak luar kawin diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 42 hingga 44. Pasal 42 menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki status hukum yang jelas dan diakui sepenuhnya dalam hukum perdata. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43). Hal ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak meskipun mereka lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun, pengakuan terhadap anak luar kawin dalam hukum Indonesia belum sekomprehensif hukum Islam, karena pengakuan terhadap status nasab dan hak-haknya terbatas hanya pada hubungan dengan ibu dan keluarga ibu.

Dalam praktiknya, di Indonesia, pengakuan terhadap anak luar kawin membutuhkan langkah-langkah yang lebih formal untuk memberikan status yang sah, seperti melalui putusan pengadilan. Pasal 44 UU Perkawinan memberikan hak bagi seorang suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya jika terbukti bahwa anak tersebut hasil perzinahan. Namun, ketentuan ini hanya berlaku jika adanya bukti yang sah mengenai hubungan tersebut. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi keluarga dari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan terkait dengan nasab dan status anak. Meski begitu, hukum positif di Indonesia memberikan kemungkinan untuk memperbaiki status anak luar kawin melalui pengakuan oleh ayah biologis, meskipun prosedurnya lebih rumit (Dunggio et al., 2021).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia, anak yang lahir di luar nikah tidak secara otomatis mendapatkan status nasab dari ayah biologisnya. Namun, jika ada pengakuan dari ayah, melalui prosedur *istilhaq* yang dilakukan dengan sah, maka anak tersebut dapat memperoleh status nasab yang sah dari ayah tersebut. KHI lebih tegas dalam memberikan ruang bagi pengakuan hukum terhadap anak luar kawin yang diakui oleh orang tua, tetapi dengan syarat-syarat yang jelas. Anak tersebut kemudian berhak atas hak-hak perdata seperti anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah (Susanto, Puspitasari, & Marwa, 2021).

Sementara itu, dalam masyarakat, terutama di Indonesia, sering terjadi kontroversi terkait status hukum anak luar kawin. Praktik seperti nikah siri yang sering dihadapi oleh banyak pasangan di Indonesia menambah kerumitan terkait dengan status anak luar kawin. Dalam hal ini, pengakuan anak tersebut baik di hadapan hukum positif maupun hukum agama, terkadang tidak dapat dipastikan secara langsung tanpa prosedur dan proses yang sah, baik dalam hukum negara maupun agama. Ini berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai hak-hak anak tersebut, apalagi jika dilihat dari perspektif kewarganegaraan dan hak waris (Prajamufti, 2022).

Anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak memiliki pengakuan dari ayah biologisnya, menurut hukum positif Indonesia, akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak waris dari pihak ayah. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 43 UU Perkawinan yang membatasi hak anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Akan tetapi, bila ayah secara resmi mengakui anak tersebut melalui pengadilan, maka anak tersebut berhak atas hak waris dari ayahnya, sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam (Salam, 2023).

Dari segi perlindungan anak, hukum positif Indonesia memberikan jaminan hak-hak anak yang lahir di luar nikah meskipun secara terbatas, terutama dalam hal hak-hak sosial dan ekonomi, seperti hak untuk mendapatkan nafkah dari ibu dan keluarga ibu. Namun, tidak semua hak anak luar kawin dapat dilindungi oleh hukum positif, karena masih ada diskriminasi terkait pengakuan nasab atau hak waris dari pihak ayah (Erdianti, 2020). Hal ini menjadi isu yang perlu diperbaiki agar anak luar kawin mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Di sisi hukum Islam, pengakuan terhadap anak luar kawin memberikan kedudukan yang jelas dan memberikan hak-hak yang sah, meskipun dengan catatan bahwa pengakuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sah menurut ajaran agama. Pengakuan ayah terhadap anak luar kawin dapat mengubah status nasab dan memberikan hak-hak anak yang lebih adil. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, anak yang lahir di luar nikah dan diakui oleh ayahnya dapat memperoleh hak waris dan hak-hak lainnya yang diakui dalam hukum Islam (Kholis Sulung, Rokhim, & Mas, 2024).

Namun, perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sering kali menyebabkan adanya ketidakpastian mengenai status hukum anak luar kawin, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan nasab. Dalam hal ini, masyarakat dan lembaga hukum perlu bekerja sama untuk menyelaraskan keduanya agar perlindungan terhadap anak luar kawin lebih maksimal, tanpa ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang merugikan anak tersebut.

Sebagai upaya untuk memperbaiki status hukum anak luar kawin, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, diperlukan pembaruan atau reformasi dalam aturan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Hukum harus dapat mencakup kenyataan-kenyataan sosial yang berkembang, seperti fenomena perkawinan tidak tercatat, nikah siri, atau anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah (Husni, Rosa, Handayani, & Putri, 2021). Pembaruan hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih adil terhadap anak luar kawin sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi semua anak, tanpa terkecuali.

Pengaturan status anak luar kawin dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan prinsip dasar, tetapi keduanya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Hukum Islam lebih fleksibel dalam mengatur status anak luar kawin melalui pengakuan nasab yang sah, sementara hukum positif Indonesia lebih menekankan pada formalitas hukum dan prosedur pengakuan nasab melalui proses pengadilan atau pencatatan perkawinan. Integrasi kedua sistem hukum ini akan membantu menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak luar kawin.

2. Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Mengatur Hak-Hak Anak Luar Kawin

Perbedaan regulasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam mengatur hak-hak anak luar kawin mencerminkan adanya dualisme sistem hukum yang berlaku. Dualisme ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan yang adil dan komprehensif bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah. Dalam konteks hukum Islam, status anak sangat ditentukan oleh hubungan nasab yang sah antara orang tua dan anak, yang memiliki implikasi langsung pada hak waris, nafkah, dan perwalian. Di sisi lain, hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), lebih menekankan pada aspek formalitas dan legalitas pencatatan perkawinan serta pengakuan anak.

Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak anak luar kawin. Ketidaksinkronan tersebut berdampak tidak hanya pada status hukum anak, tetapi juga pada perlakuan sosial dan psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk membahas kesenjangan dan perbedaan yang ada dalam pengaturan hak-hak anak luar kawin, terutama terkait nasab, waris, dan perwalian, serta implikasi yang ditimbulkan dari kedua sistem hukum tersebut. Menurut (Kharlie & Sh, 2020) dalam bukunya *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Pertama, terdapat perbedaan prinsip dasar dalam pengakuan nasab. Dalam hukum Islam, nasab memiliki peran penting dalam menentukan hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua. Anak luar kawin umumnya tidak memiliki nasab dari ayah biologisnya, kecuali melalui proses pengakuan (istilhaq). Pengakuan ini memberikan anak hak tertentu, seperti nafkah dan waris. Sebaliknya, hukum positif Indonesia membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika ayah mengakuinya secara hukum melalui pengadilan.

Kedua, terdapat kesenjangan dalam hal hak waris. Hukum Islam memungkinkan anak yang diakui nasabnya oleh ayah untuk mendapatkan hak waris yang setara dengan anak sah. Proses ini bertujuan menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan keluarga. Di sisi lain, hukum positif tidak memberikan hak waris kepada anak luar kawin kecuali ada pengakuan resmi dari ayah biologis melalui putusan pengadilan. Hal ini sering kali menjadi kendala bagi anak dalam memperoleh hak ekonominya.

Ketiga, perbedaan juga terlihat dalam hak perwalian dan hak asuh. Dalam hukum Islam, perwalian anak luar kawin biasanya berada di bawah ibu atau keluarganya, tetapi ayah dapat menjadi wali jika ia mengakui anak tersebut. Sementara itu, dalam hukum positif, hak perwalian secara otomatis jatuh kepada ibu, kecuali ayah mengajukan permohonan perwalian dan membuktikan pengakuannya di pengadilan.

Keempat, kesenjangan hukum ini memiliki implikasi sosial dan psikologis. Anak luar kawin yang tidak diakui secara hukum atau agama sering menghadapi stigma sosial yang memengaruhi

kesejahteraannya. Dalam masyarakat yang memegang nilai-nilai agama, pengakuan nasab sangat penting untuk menghindari marginalisasi sosial.

Kelima, dampak kesenjangan hukum ini juga terlihat dalam hak sipil dan ekonomi anak. Hukum positif sering kali memberlakukan prosedur administratif yang rumit, seperti pencatatan akta kelahiran, yang menghambat anak luar kawin memperoleh hak-hak dasar. Sebaliknya, hukum Islam dengan pengakuan nasab melalui istilhaq dapat memberikan kepastian hukum yang lebih cepat.

Keenam, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ini. Sistem hukum yang terintegrasi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi anak luar kawin. Hal ini penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak yang sama.

Ketujuh, perbedaan prosedural dalam pengakuan anak juga menjadi masalah. Proses di pengadilan dalam hukum positif sering memakan waktu dan biaya, yang menjadi kendala bagi keluarga dengan ekonomi terbatas. Sebaliknya, hukum Islam menyediakan mekanisme yang lebih sederhana melalui pengakuan langsung dari ayah.

Kedelapan, fenomena kawin siri menambah kerumitan dalam menentukan status anak. Hukum positif menganggap perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan hukum Islam tetap mengakui perkawinan yang sah menurut syarat agama. Perbedaan ini memengaruhi status anak yang lahir dari kawin siri.

Kesembilan, kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan. Banyak keluarga tidak memahami implikasi hukum dari status anak luar kawin, sehingga hak-hak anak sering terabaikan. Sosialisasi dan edukasi hukum dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan pengakuan anak.

Kesepuluh, peran pengadilan dan lembaga sosial sangat penting dalam menyelesaikan persoalan status anak luar kawin. Pengadilan agama dapat membantu menyelesaikan masalah dalam konteks hukum Islam, sementara pengadilan negeri menangani kasus sesuai hukum positif. Kolaborasi antara kedua lembaga ini perlu ditingkatkan.

Kesebelas, reformasi kebijakan hukum menjadi penting untuk mengatasi kesenjangan ini. Hukum perlu lebih responsif terhadap perkembangan sosial, termasuk dalam memberikan pengakuan yang lebih inklusif terhadap anak luar kawin.

Keduabelas, kesenjangan dalam pengaturan nasab, waris, dan perwalian berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak. Anak luar kawin yang tidak diakui sering mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, kesehatan, dan hak ekonomi. Oleh karena itu, harmonisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan dan hak-hak anak secara menyeluruh.

3. Implikasi Hukum dan Sosial Status Anak Luar Kawin serta Upaya Harmonisasi Regulasi

Status anak luar kawin memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terkait dengan hak-hak dasar seperti nasab, waris, nafkah, dan perwalian. Dalam hukum Islam, anak luar kawin tidak memiliki

hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas warisan atau nafkah dari ayah tersebut. Sebaliknya, hukum positif melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk diakui secara hukum, termasuk dalam hal hubungan perdata dengan ayah biologis. Namun, perbedaan ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum di lapangan, terutama dalam masyarakat yang sangat berpegang pada norma agama.

Dampak sosial dari status anak luar kawin juga cukup berat. Anak-anak ini kerap menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Label sebagai "*anak luar kawin*" sering kali membawa dampak psikologis yang mendalam, termasuk perasaan rendah diri, penolakan, dan marginalisasi. Implikasi sosial ini tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga oleh ibu mereka yang sering disalahkan atas status tersebut (Hutasoit et al., 2024).

Dalam hal waris, perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif menciptakan situasi yang kompleks. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya dapat mewarisi dari ibunya. Hukum positif, di sisi lain, membuka peluang untuk pengakuan waris dari ayah biologis, meskipun sering kali memerlukan proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Situasi ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama jika ada perbedaan pemahaman antara anggota keluarga tentang aturan hukum yang berlaku (Poespasari & SH, 2018).

Implikasi lain adalah dalam aspek perwalian. Dalam hukum Islam, ibu biasanya menjadi wali tunggal anak luar kawin. Namun, hukum positif memberikan ruang bagi ayah biologis untuk mengajukan hak perwalian, asalkan hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan. Perbedaan ini dapat memicu sengketa perwalian, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak.

Pencatatan kelahiran anak luar kawin juga menjadi isu penting. Hukum positif mengharuskan setiap kelahiran dicatat untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak. Namun, dalam praktiknya, anak luar kawin sering kali menghadapi kesulitan dalam pencatatan ini karena stigma sosial atau ketidaktahuan ibu mereka tentang prosedur hukum (Dewi, Arini, & Astiti, 2021). Hal ini mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Dari sisi pendidikan, status anak luar kawin tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak pendidikan yang setara. Namun, diskriminasi yang terjadi di sekolah atau lingkungan pendidikan sering kali menghambat mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa regulasi pendidikan bersifat inklusif dan melindungi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka.

Untuk mengatasi berbagai kesenjangan ini, upaya harmonisasi regulasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi sangat penting. Langkah pertama adalah memperkuat kerangka hukum yang ada dengan mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak. Dialog antara ulama, pakar hukum, dan pembuat kebijakan dapat membantu menemukan titik temu antara dua sistem hukum ini, sehingga hak-hak anak luar kawin dapat dilindungi secara lebih menyeluruh.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam mengurangi stigma sosial terhadap anak luar kawin. Program edukasi yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak, tanpa

memandang status kelahirannya, perlu terus digalakkan. Pemerintah, lembaga agama, dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengubah pandangan masyarakat tentang anak luar kawin.

Selain itu, reformasi dalam sistem pencatatan sipil sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak luar kawin, memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkan akta kelahiran. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki identitas hukum yang sah, yang merupakan pintu masuk untuk menikmati berbagai hak sipil lainnya.

Dari segi hukum, penyederhanaan proses pengakuan anak luar kawin juga dapat membantu. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi hambatan bagi ibu untuk memperjuangkan hak-hak anak mereka. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat, pengakuan hukum dapat diberikan secara lebih efisien, tanpa mengorbankan keadilan.

Pada akhirnya, melindungi hak-hak anak luar kawin bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga soal memastikan keadilan sosial. Anak-anak ini berhak atas kehidupan yang layak, bebas dari diskriminasi dan stigma. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan hukum dan sosial yang mendukung perkembangan mereka secara optimal, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermartabat.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan status anak luar kawin dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup mencolok, khususnya dalam hal nasab, waris, dan perwalian. Hukum Islam menitikberatkan keadilan dengan tetap mengutamakan kepentingan anak, meskipun membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya dengan ibunya. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Pasal 43 UU Perkawinan menegaskan bahwa hubungan hukum anak luar kawin hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan.

Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum, anak luar kawin sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam hal pengakuan nasab, hak waris, dan perwalian. Secara sosial, stigma terhadap anak luar kawin masih menjadi tantangan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi untuk menjembatani perbedaan ini guna memberikan perlindungan yang lebih adil dan komprehensif bagi anak luar kawin.

Saran

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengupayakan penyelarasan regulasi antara hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam pengakuan status dan hak-hak anak luar kawin. Langkah awal yang dapat diambil adalah merevisi UU Perkawinan dan menyempurnakan KHI untuk mengakomodasi kepentingan anak luar kawin secara lebih baik. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak luar kawin perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma sosial dan memberikan pemahaman bahwa setiap anak berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum.

Lembaga keagamaan dan sosial juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang inklusif serta mendukung anak luar kawin agar tidak merasa terpinggirkan. Pendampingan hukum dan psikologis bagi anak luar kawin dan ibu mereka juga sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan membantu mereka menghadapi stigma sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan status dan hak-hak anak luar kawin dapat diakui dan dilindungi secara lebih adil dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., . . . Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84. doi:<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>
- Dewi, D. A. G. T., Arini, D. G. D., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 496-500. doi:<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126.496-500>
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1), 12-21.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1): UMMPress.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hudawiy, R. (2016). *Perspektif hukum positif di Indonesia terhadap konsep Istilhaq*. IAIN Ponorogo,
- Husni, Z. M. i., Rosa, E., Handayani, L., & Putri, D. F. (2021). Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1). doi:<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>
- Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 420-437. doi:<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>
- Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90. doi:<https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>
- Izudin, M. (2023). *Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*: Penerbit Adab.
- Jonaedi Efendi, S., Johnny Ibrahim, S., & Se, M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*: Prenada Media.
- Kharlie, A. T., & Sh, M. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*: Prenada Media.
- Kholis Sulung, P., Rokhim, A., & Mas, E. Y. D. (2024). TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(2), 63-72. doi:<https://doi.org/10.31293/lq.v7i2.7592>

- Lesmana, P. (2020). *Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam*. IAIN Bone,
- Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7(1), 64-85.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*: Kencana.
- Prajamufti, Y. (2022). *Pertimbangan hakim dalam pengabulan isbat nikah siri di pengadilan agama kuala kurun: pendekatan Kontekstual hukum*. IAIN Palangka Raya,
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Rosyadi, H. I., & SH, M. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*: Prenada Media.
- Sahara, E., Wiradnyana, K., Mediena, D., Hakim, K., Ansyori, M. H., Akhirul, T., & Chalid, I. (2013). *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salam, A. L. D. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35-60. doi:<https://doi.org/10.51729/sakinah11132>
- Sampurno, S. (2024). *Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. University of Gresik,
- Sofyan, I. R. (2024). ANAK SAH MENURUT KHI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 67-80.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2), 105-117. doi:<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Syahrul Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*: Guepedia.
- Watulingas, M. C. (2019). Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(3).
- Wibowo, C. A. (2024). *Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri*.